



Media: Seputar Indonesia

Hari: Selasa

Tanggal: 18 April 2017

Halaman: 15

Dewan Belum Jadwalkan Pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi

YOGYAKARTA – Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta belum menjadwalkan paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. Penolakan masih muncul dari kalangan fraksi. "Belum kami jadwalkan," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, kemarin.

Diakui, pimpinan dewan sebetulnya telah menerima surat dari Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi berisi hasil pertemuan dengan jajaran Pemkot Yogyakarta. Yaitu menyangkut ke-

sanggupan Pemkot menertibkan seluruh menara ilegal dengan tenggat waktu tiga bulan sejak raperda disahkan menjadi perda.

"Untuk menjadwalkan paripurna perlu rapat pimpinan terlebih dahulu. Surat dari pansus belum dirapimkan," kata Sujanarko.

Terpisah, penolakan paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi terus mencuat dari kalangan fraksi. Salah satunya adalah fraksi PDIP yang tetap ngotot minta

agar Pemkot menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal.

"Kami tetap menolak jika dilakukan paripurna pengesahan sebelum ada penertiban," tandas Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Yogyakarta, Fokki Ardiyanto.

Menurutnya, komitmen dalam rapat paripurna terdahulu dengan jelas meminta Pemkot menertibkan seluruh menara ilegal dengan payung hukum Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika tetap dipaksakan pengesahan raperda,

dia memastikan fraksinya akan minta pimpinan Dewan menggelar voting.

"Jika raperda disahkan dulu baru penertiban, kami melihat ini hanya modus oleh oknum-oknum yang bermain dibalik maraknya menara telekomunikasi ilegal yang berdiri di Kota Yogyakarta," sebutnya.

Ketua Pansus Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru mengatakan, hasil rapat bersama jajaran Pemkot dua pekan lalu, ada kesepakatan penertiban harus dilakukan se-

telah pengesahan raperda. Tenggat waktu yang diberikan selama tiga bulan.

"Eksekutif siap menjalankan penertiban dengan tenggat waktu yang kami rekomendasikan maksimal tiga bulan setelah nanti raperda disahkan," jelasnya.

Setelah ada kesepakatan tersebut, lanjutnya, pansus langsung menindaklanjuti dengan berkirim surat ke pimpinan Dewan agar segera menjadwalkan rapat paripurna pengesahan Raperda Menara Te-

lekomunikasi. "Kami langsung usulkan ke pimpinan agar segera dijadwalkan paripurna," jelasnya.

Diketahui, proses pembahasan Raperda Menara Telekomunikasi sempat antiklimaks. Dinamika terus mewarnai pembahasan di tingkat pansus yang bergulir sejak tahun 2015.

Ujungnya, pertengahan Maret lalu, mayoritas fraksi di DPRD Kota Yogyakarta memboikot rapat paripurna beragenda pengesahan raperda inisiasi kalangan legislatif ter-

sebut. Fraksi menuntut Pemkot menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal sebelum dilakukan pengesahan raperda.

Dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, tercatat ada 222 menara yang kini berdiri di Kota Yogyakarta. Namun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

• ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005